

PEDOMAN - PEMANTAUAN - EVALUASI - PELAPORAN - RENCANA AKSI - KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
- 2021-2025

2023

PERMENKOMARVES NO. 1, BN 2023/NO. 364, 22 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENYESUAIAN RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2021-2025

ABSTRAK : Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, perlu dibentuk pedoman pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana aksi kebijakan kelautan indonesia tahun 2021-2025 dan perlu diatur tata cara penyesuaian rencana aksi kebijakan kelautan indonesia tahun 2021-2025.

- : - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 16 Tahun 2017; Perpres No. 92 Tahun 2019; Perpres No. 34 Tahun 2022; Permenko Marves No. 10 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan rencana aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dimana pemantauan dilaksanakan secara berkala pada bulan ke-6 (enam), bulan ke-9 (sembilan), dan bulan ke-12 (dua belas) setiap tahun melalui sistem informasi elektronik. Evaluasi terhadap hasil laporan yang telah diverifikasi diselenggarakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI, menentukan tindak lanjut yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala pelaksanaan Rencana Aksi KKI, dan memastikan kementerian/lembaga melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI. Konsep laporan pelaksanaan Rencana Aksi KKI kepada Presiden akan disiapkan oleh Tim Pelaksana Teknis berdasarkan hasil rapat koordinasi yang telah dilaksanakan, konsep laporan

disampaikan kepada Menteri dan akan diteruskan kepada Presiden terkait laporan pelaksanaan Rencana Aksi KKI kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- CATATAN :
- Permenko ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 3 Mei 2023;
 - Lamp.: 14 hlm.